



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Telp 031-39911936 Fax 031-3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com
Gresik-Jawa Timur 61121

Nomor : 206/PAN.02.PA.W13-A17/HK.02.6/II/2024 Gresik, 15 Januari 2024
Lampiran : -
Hal : Pengambilan Sisa Panjar

K e p a d a :
Yth. Sumiarsih binti Mat Supi'in,
RT. 003 RW. 005 Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten
Gresik
Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat diberitahukan, bahwa berdasarkan Putusan / Penetapan
Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1578/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 22
September 2020 dalam perkara antara :

Imam Siswanto bin Yatno, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir,
bertempat kediaman di RT. 003 RW. 004 Desa Sekapuk Kecamatan
Ujungpangkah Kabupaten Gresik, *sebagai Pemohon*;
melawan

Sumiarsih binti Mat Supi'in, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak
Bekerja, bertempat kediaman di RT. 003 RW. 005 Desa Sekapuk Kecamatan
Ujungpangkah Kabupaten Gresik, *sebagai Termohon*;

Sesuai rincian biaya perkara yang tertera dalam Putusan / Penetapan
tersebut ternyata terdapat kelebihan panjar biaya perkara yang saudara
bayarkan pada Pengadilan Agama Gresik sebesar Rp.830.000,- (*delapan
ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang saat ini tersimpan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gresik.

Karena itu Saudara sebagai Pemohon diberi kesempatan untuk
mengambil kelebihan biaya perkara tersebut pada hari kerja (jam 07.30 s/d
15.00 WIB) di Kasir Pengadilan Agama Gresik dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan, terhitung sejak pemberitahuan ini. Dengan membawa surat
pemberitahuan ini dan KTP asli serta fotokopi.

Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tersebut saudara tidak
mengambil sisa panjar biaya perkara maka kelebihan/sisa panjar biaya
perkara tersebut akan disetor ke Kas Negara.

Demikian atas kerjasama yang baik dari saudara, kami menyampaikan
terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.



H. MARGONO, SAg., SH., MH
NIP. 197404281997031001

Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Pengadilan Agama Gresik